



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG  
DAN DESA JRAKAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa atas usul dan prakarsa masyarakat Desa Carangrejo mengenai Pemekaran Desa Carangrejo Kecamatan Sampung dan Pembentukan Desa Ringinputih Kecamatan Sampung sebagai desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Carangrejo dan Pemekaran Desa Gajah Kecamatan Sambit dan Pembentukan Desa Jraakah Kecamatan Sambit sebagai desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Gajah, maka perlu mengakomodasi aspirasi masyarakat tersebut;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Desa Ringinputih sebagai hasil pemekaran Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan Desa Jraakah sebagai hasil pemekaran Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka perlu menetapkan Pembentukan Desa Ringinputih Kecamatan Sampung dan Desa Jraakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2006 seri C Nomor 5/C );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006, Seri C Tanggal 7 September 2006 Nomor 6/C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006, Seri C Tanggal 7 September 2006 Nomor 8/C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008, Tanggal 7 April 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBENTUKAN DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG DAN DESA JRAKAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dukuh adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja Kamituwo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
10. Pejabat Sementara adalah Aparatur Pemerintah Desa pada desa yang baru dibentuk.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.
13. Batas Desa adalah tanda pemisah antar desa atau antara desa dan kelurahan yang bersebelahan berupa tanda alam maupun tanda buatan.
14. Penduduk Desa adalah warga desa dari masing-masing desa yang bersangkutan.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pembentukan desa :

- a. Desa Ringinputih merupakan hasil pemekaran Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- b. Desa Jrasah merupakan hasil pemekaran Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

### Pasal 3

Tujuan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mempercepat kemandirian desa guna terwujudnya otonomi desa.

## BAB III DESA CARANGREJO DAN DESA RINGINPUTIH

### Bagian Pertama Pemerintahan Desa

### Pasal 4

- (1) Anggota BPD yang berdomisili di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung diberhentikan dari keanggotaan BPD Desa Carangrejo oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa Carangrejo Kecamatan Sampung berkewajiban :
  - a. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; dan
  - b. melaksanakan pembentukan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1) Hasil pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi BPD Desa Carangrejo.
- (2) Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan penyesuaian Jabatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa Carangrejo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

### Pasal 6

- (1) Perangkat Desa Lainnya Desa Carangrejo yang berdomisili di Desa Ringinputih, diberhentikan dari Perangkat Desa Carangrejo oleh Kepala Desa Carangrejo selanjutnya mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Pejabat Sementara Pemerintah Desa Ringinputih.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
  - b. melaksanakan pembentukan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersama BPD.

### Pasal 7

Hasil pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi BPD Desa Ringinputih.

### Pasal 8

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pejabat Sementara Pemerintah Desa Ringinputih diberhentikan dari Pejabat Sementara, selanjutnya diangkat menjadi Perangkat Desa Ringinputih oleh Bupati, sesuai dengan jabatan sebelumnya.

### Bagian Kedua Kedudukan Keuangan Pejabat Sementara

### Pasal 9

- (1) Perangkat Desa Lainnya Desa Carangrejo yang diberhentikan oleh Kepala Desa Carangrejo dan telah diangkat oleh Bupati menjadi Pejabat Sementara Pemerintah Desa Ringinputih tetap berhak menerima penghasilan tetap dari Kas Desa Ringinputih sebagaimana yang bersangkutan menjadi Perangkat Desa Carangrejo.
- (2) Selama berstatus Pejabat Sementara Desa Ringinputih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap berhak atas Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Ponorogo, sebagaimana Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Ponorogo.
- (3) Sejak Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Desa Ringinputih telah ditetapkan dan Pejabat Sementara Desa Ringinputih telah ditetapkan menjadi Perangkat Desa di Desa Ringinputih, maka penghasilan tetapnya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Ringinputih Kecamatan Sampung.

Bagian Ketiga  
Luas, Batas Wilayah dan Peta Desa

Pasal 10

- (1) Desa Carangrejo Kecamatan Sampung sebelum dilakukan pemekaran Desa secara administrasi terdiri dari 9 (sembilan) dukuh, 18 (delapan belas) RW dan 68 (enam puluh delapan) RT, dengan luas wilayah  $\pm$  716 ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Desa Tulung Kecamatan Sampung dan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo.
  - Sebalah Timur : Desa Kauman Kecamatan Kauman.
  - Sebelah Selatan : Desa Maron Kecamatan Kauman, Desa Srandil, Desa Pulosari Kecamatan Jambon dan Desa Glinggang Kecamatan Sampung.
  - Sebelah Barat : Desa Karangwaluh dan Desa Kunti Kecamatan Sampung.
- (2) Peta Desa Carangrejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka secara administrasi wilayah untuk masing-masing desa, adalah sebagai berikut :
  - a. Desa Carangrejo Kecamatan Sampung terdiri dari 5 (lima) dukuh, 11 (sebelas) RW dan 44 (empat puluh empat) RT, dengan luas wilayah  $\pm$  455,60 ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Desa Tulung Kecamatan Sampung.
    - Sebelah Timur : Desa Ringinputih Kecamatan Sampung.
    - Sebelah Selatan : Desa Pulosari Kecamatan Jambon dan Desa Glinggang Kecamatan Sampung.
    - Sebelah Barat : Desa Karangwaluh dan Desa Kunti Kecamatan Sampung.
  - b. Desa Ringinputih Kecamatan Sampung terdiri dari 4 (empat) dukuh, 7 (tujuh) RW dan 24 (dua puluh empat) RT, dengan luas wilayah  $\pm$  260,40 ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo.
    - Sebalah Timur : Desa Kauman Kecamatan Kauman.
    - Sebelah Selatan : Desa Maron Kecamatan Kauman dan Desa Srandil Kecamatan Jambon.
    - Sebelah Barat : Desa Carangrejo Kecamatan Sampung.
- (2) Peta masing-masing desa setelah pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini.

- (3) Di kedua desa setelah pembentukan desa dipasang tanda batas desa.

Bagian Keempat  
Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk Desa Carangrejo Kecamatan Sampung sebelum dilakukan pemekaran Desa, adalah warga desa yang bertempat tinggal di :
- a. Dukuh Carangrejo.
  - b. Dukuh Bulurejo.
  - c. Dukuh Kalangan.
  - d. Dukuh Plebon.
  - e. Dukuh Tamansari.
  - f. Dukuh Ringinputih.
  - g. Dukuh Turen.
  - h. Dukuh Dawung.
  - i. Dukuh Gunungan.
- (2) Setelah dilakukan pemekaran dan pembentukan desa, penduduk untuk masing-masing desa adalah sebagai berikut :
- a. Penduduk Desa Carangrejo Kecamatan Sampung, adalah warga desa yang bertempat tinggal di :
    1. Dukuh Carangrejo.
    2. Dukuh Bulurejo.
    3. Dukuh Kalangan.
    4. Dukuh Plebon.
    5. Dukuh Tamansari.
  - b. Penduduk Desa Ringinputih Kecamatan Sampung, adalah warga desa yang bertempat tinggal di :
    1. Dukuh Ringinputih.
    2. Dukuh Turen.
    3. Dukuh Dawung.
    4. Dukuh Gunungan.

Bagian Kelima  
Pembagian Asset Desa

Pasal 13

- (1) Asset Desa Carangrejo yang merupakan kekayaan desa baik berupa Tanah Kas Desa maupun Bangunan Desa sebelum dilakukan pemekaran, adalah sebagai berikut :
- a. Tanah Kas Desa seluruhnya seluas ± 17,7580 ha terdiri dari :
    - Tanah Kas Desa seluas ± 15,4838 ha.
    - Tanah untuk bangunan fasilitas umum ± 2,2742 ha.
  - b. Bangunan Desa terdiri dari :
    - Kantor / Balai Desa dan Panti PKK Desa Carangrejo.
    - Calon Kantor dan Balai Desa Ringinputih.
    - Pasar Desa Carangrejo.

- Pasar Desa Ringinputih.
  - Puskesmas.
  - SDN Karangrejo 1.
  - SDN Karangrejo 2.
  - SDN Karangrejo 3.
  - SDN Karangrejo 4.
  - SDN Karangrejo 5.
- (2) Berdasarkan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Asset Desa Karangrejo dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagai berikut :
- a. Desa Karangrejo dengan Asset sebagai berikut :
    - 1. Tanah Kas Desa seluas ± 10,9836 ha terdiri dari :
      - Tanah Kas Desa seluas ± 9,4156 ha
      - Tanah untuk bangunan fasilitas umum ± 1,5680 ha
    - 2. Bangunan Desa terdiri dari :
      - Kantor / Balai Desa dan Panti PKK Desa Karangrejo.
      - Pasar Desa Karangrejo.
      - Puskesmas.
      - SDN Karangrejo 1.
      - SDN Karangrejo 3.
      - SDN Karangrejo 4.
  - b. Desa Ringinputih dengan Asset sebagai berikut :
    - 1. Tanah Kas Desa seluas ± 6,7744 ha terdiri dari :
      - Tanah Kas Desa seluas ± 6,0682 ha.
      - Tanah untuk bangunan fasilitas umum ± 0,7062 ha.
    - 2. Bangunan Desa terdiri dari :
      - Calon Kantor dan Balai Desa Ringinputih.
      - Pasar Ringinputih.
      - Puskesmas.
      - SDN Karangrejo 2.
      - SDN Karangrejo 5.

#### BAB IV DESA GAJAH DAN DESA JRAKAH

##### Bagian Pertama Pemerintahan Desa

##### Pasal 14

- (1) Anggota BPD yang berdomisili di Desa Jraakah Kecamatan Sambit diberhentikan dari keanggotaan BPD Desa Gajah oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa Gajah Kecamatan Sambit berkewajiban :
  - a. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;dan
  - b. melaksanakan pembentukan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Hasil pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi BPD Desa Gajah.
- (2) Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan penyesuaian Jabatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa Gajah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Desa Lainnya Desa Gajah yang berdomisili di Desa Jrasah, diberhentikan dari Perangkat Desa Gajah oleh Kepala Desa Gajah selanjutnya mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Pejabat Sementara Pemerintah Desa Jrasah.
- (2) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
  - b. melaksanakan pembentukan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersama BPD.

#### Pasal 17

Hasil pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi BPD Desa Jrasah.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pejabat Sementara Pemerintah Desa Jrasah diberhentikan dari Pejabat Sementara, selanjutnya diangkat menjadi Perangkat Desa Jrasah oleh Bupati, sesuai dengan jabatan sebelumnya.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan Keuangan Pejabat Sementara

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Desa Lainnya Desa Gajah yang diberhentikan oleh Kepala Desa Gajah dan telah diangkat oleh Bupati menjadi Pejabat Sementara Pemerintah Desa Jrasah tetap berhak menerima penghasilan tetap dari Kas Desa Jrasah sebagaimana yang bersangkutan menjadi Perangkat Desa Gajah.

- (2) Selama berstatus Pejabat Sementara Desa Jrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap berhak atas Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Ponorogo, sebagaimana Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Ponorogo.
- (3) Sejak Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Desa Jrasah telah ditetapkan dan Pejabat Sementara Desa Jrasah telah ditetapkan menjadi Perangkat Desa di Desa Jrasah, maka penghasilan tetapnya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Jrasah Kecamatan Sambit.

Bagian Ketiga  
Luas, Batas Wilayah dan Peta Desa

Pasal 20

- (1) Desa Gajah Kecamatan Sambit sebelum dilakukan pemekaran Desa secara administrasi terdiri dari 4 (empat) dukuh, 12 (dua belas) RW dan 55 (lima puluh lima) RT, dengan luas wilayah  $\pm$  2.029,83 ha., dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Desa Wringinanom, Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit, Desa Grogol dan Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo.
  - Sebelah Timur : Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Karanganyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
  - Sebelah Selatan : Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun dan Desa Karanganyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
  - Sebelah Barat : Desa Munggu dan Desa Kupuk Kecamatan Bungkal.
- (2) Peta Desa Gajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Pemekaran dan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka secara administrasi wilayah untuk masing-masing desa, adalah sebagai berikut :
  - a. Desa Gajah Kecamatan Sambit terdiri dari 3 (tiga) dukuh, 8 (delapan) RW dan 35 (tiga puluh lima) RT, dengan luas wilayah  $\pm$  1.354, 86 ha., dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Desa Wringinanom, Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit, dan Desa Gogol Kecamatan Sawoo.
    - Sebelah Timur : Desa Jrasah Kecamatan Sambit.
    - Sebelah Selatan : Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun.
    - Sebelah Barat : Desa Munggu dan Desa Kupuk Kecamatan Bungkal.

- b. Desa Jrasah Kecamatan Sambit terdiri dari 3 (tiga) dukuh, 6 (enam) RW dan 21 (dua puluh satu) RT, dengan luas wilayah  $\pm 674,97$  ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Gajah Kecamatan Sambit.
  - Sebelah Timur : Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo dan Desa Karang Anyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
  - Sebelah Selatan : Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun dan Desa Karanganyar Kecamatan Pule Trenggalek.
  - Sebelah Barat : Desa Gajah Kecamatan Sambit.
- (2) Peta masing-masing desa setelah pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Di kedua desa setelah pembentukan desa dipasang tanda batas desa.

#### Bagian Keempat Penduduk

##### Pasal 22

- (1) Penduduk Desa Gajah Kecamatan Sambit sebelum dilakukan pemekaran Desa, adalah warga desa yang bertempat tinggal di :
  - a. Dukuh Pule.
  - b. Dukuh Ngrancah.
  - c. Dukuh Gajah.
  - d. Dukuh Jrasah.
- (2) Setelah dilakukan pemekaran dan pembentukan desa, penduduk untuk masing-masing desa adalah sebagai berikut :
  - a. Penduduk Desa Gajah Kecamatan Sambit, adalah warga Desa yang bertempat tinggal di :
    1. Dukuh Pule.
    2. Dukuh Ngrancah.
    3. Dukuh Gajah.
  - b. Penduduk Desa Jrasah Kecamatan Sambit, adalah warga Desa yang bertempat tinggal di :
    1. Dukuh Wotpiji.
    2. Dukuh Tunggar.
    3. Dukuh Talun.

#### Bagian Kelima Pembagian Asset Desa

##### Pasal 23

- (1) Asset Desa Gajah yang merupakan kekayaan desa baik berupa Tanah Kas Desa maupun Bangunan Desa sebelum dilakukan pemekaran, adalah sebagai berikut :
  - a. Tanah Kas Desa seluruhnya seluas  $\pm 17,8713$  ha.
    - Tanah Kas Desa seluas  $\pm 15,9613$  ha.

- Tanah untuk bangunan fasilitas umum ± 1,9100 ha.
  - b. Bangunan Desa terdiri dari :
    - Kantor dan Balai Desa Gajah.
    - Calon Kantor dan Balai Desa Jrasah.
    - Pasar Desa Gajah.
    - Puskesmas Desa Gajah.
    - Poskesdes Desa Gajah.
    - SDN 01 Desa Gajah.
    - SDN 02 Desa Gajah.
    - SDN 03 Desa Gajah.
- (2) Berdasarkan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Asset Desa Gajah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagai berikut :
- a. Desa Gajah dengan Asset sebagai berikut :
    1. Tanah Kas Desa seluas ± 6,9801 ha.
      - Tanah Kas Desa seluas ± 5,5601 ha.
      - Tanah untuk bangunan fasilitas umum ± 1,42 ha.
    2. Bangunan Desa terdiri dari :
      - Kantor dan Balai Desa Gajah.
      - Pasar Desa Gajah.
      - Puskesmas Desa Gajah.
      - SDN 01 Desa Gajah.
      - SDN 03 Desa Gajah.
  - b. Desa Jrasah dengan Asset sebagai berikut :
    1. Tanah Kas Desa seluas ± 10,8912 ha.
      - Tanah Kas Desa seluas ± 10,4112 ha.
      - Tanah untuk bangunan fasilitas umum ± 0,48 ha.
    2. Bangunan Desa terdiri dari :
      - Calon Kantor dan Balai Desa Jrasah.
      - Polindes Desa Jrasah.
      - SDN 02 Desa Jrasah.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 24

Pembiayaan pemekaran Desa Carangrejo Kecamatan Sampung menjadi Desa Carangrejo dan Desa Ringinputih dan pemekaran Desa Gajah Kecamatan Sambit menjadi Desa Gajah dan Desa Jrasah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap desa yang baru dibentuk.

- (2) Bupati melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk.
- (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 26

Dengan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Desa Ringinputih Kecamatan Sampung dan Desa Jrasah Kecamatan Sambit mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN

### Pasal 27

Setelah pembentukan desa dilakukan, selanjutnya Desa Ringinputih Kecamatan Sampung dan Desa Jrasah Kecamatan Sambit, membentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam membuat Peraturan Desa dan atau Peraturan Kepala Desa.

### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 13 Februari 2011

BUPATI PONOROGO  
TTD.  
H. AMIN, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011  
Tanggal 13 Februari 2011 Nomor 9.

An. BUPATI PONOROGO  
Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD.

H. YUSUF PRIBADI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19580216 198303 1 011

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG  
DAN DESA JRAKAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM

Sebagai upaya untuk kelancaran dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, juga berdasarkan atas usul dan prakarsa masyarakat Desa Carangrejo Kecamatan Sampung dan Desa Gajah Kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo dipandang perlu untuk membentuk Desa Ringinputih sebagai hasil pemecahan Desa Carangrejo Kecamatan Sampung dan Desa Jraakah sebagai hasil pemecahan Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, sebagai desa yang berdiri sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka perlu mengatur Pembentukan Desa Ringinputih Kecamatan Sampung dan Desa Jraakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11


Cukup jelas.

- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2011



**PETA DESA CARANGREJO KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
SEBELUM DILAKUKAN PEMECAHAN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. AMIN, S.H.




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2011

**PETA DESA CARANGREJO KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
SETELAH DILAKUKAN PEMECAHAN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH


  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. AMIN, S.H.



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2011

**PETA PEMBENTUKAN DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG  
KABUPATEN PONOROGO**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. AMIN, S.H.




LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO


NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2011

**PETA DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO  
SEBELUM DILAKUKAN PEMECAHAN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH


  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. AMIN, S.H.



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2011

**PETA DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO  
SETELAH DILAKUKAN PEMECAHAN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. AMIN, S.H.




LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2011

**PETA PEMBENTUKAN DESA JRAKAH KECAMATAN SAMBIT  
KABUPATEN PONOROGO**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. AMIN, S.H.